



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.3/ 0367 /2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang, perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pembagian Insentif tersebut diktum KESATU sebesar 5 % dari capaian kinerja Triwulan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pembagian Insentif tersebut diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 22 April 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.3 / 0367 / 2025
Tanggal : 22 April 2025

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

1. BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif (Rp.)	Bupati	
			%	TERIMA (Rp.)
1	PAJAK REKLAME	8.000.000	14,00%	1.120.000
2	PAJAK AIR TANAH	7.200.000	14,00%	1.008.000
3	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	14,00%	0
4	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	0	14,00%	0
5	BPHTB	132.300.000	14,00%	18.522.000
6	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	411.350.000	14,00%	57.589.000
Jumlah I		558.850.000		78.239.000
1	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	0	14,00%	0
Jumlah II		0		0
Jumlah Total I + II		558.850.000		78.239.000

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif (Rp.)	Wakil Bupati	
			%	TERIMA (Rp.)
1	PAJAK REKLAME	8.000.000	8,00%	640.000
2	PAJAK AIR TANAH	7.200.000	8,00%	576.000
3	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	8,00%	0
4	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	0	8,00%	0
5	BPHTB	132.300.000	8,00%	10.584.000
6	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	411.350.000	8,00%	32.908.000
Jumlah I		558.850.000		44.708.000
1	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	0	8,00%	0
Jumlah II		0		0
Jumlah Total I + II		558.850.000		44.708.000

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif (Rp.)	Sekretaris Daerah	
			%	TERIMA (Rp)
1	PAJAK REKLAME	8.000.000	5,00%	400.000
2	PAJAK AIR TANAH	7.200.000	5,00%	360.000
3	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	5,00%	0
4	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	0	5,00%	0
5	BPHTB	132.300.000	5,00%	6.615.000
6	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBUT)	411.350.000	5,00%	20.567.500
Jumlah I		558.850.000		27.942.500
1	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	0	5,00%	0
Jumlah II		0		0
Jumlah Total I + II		558.850.000	0	27.942.500


 BUPATI REMBANG,
 HARNO

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.3/0367/2025
Tanggal : 22 April 2025

2. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif (Rp.)	Kepala Badan		Sekretaris Badan		(Ka. Bidang Perencanaan dan Pendaftaran) dan (Ka. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan) pada BPPKAD Kab. Rembang		Ka. Bid. Anggaran ,Pertendahaan, Akuntansi dan Aset pada BPPKAD Kab. Rembang		Ka. Sub.Bidang Perencanaan dan Pendaftaran dan Ka. Sub. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD Kab. Rembang	
			%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA
1	PAJAK REKLAME	8.000.000	4,25%	340.000	1,25%	100.000	6,00%	480.000	2,75%	220.000	7,50%	600.000
2	PAJAK AIR TANAH	7.200.000	4,25%	306.000	1,25%	90.000	6,00%	432.000	2,75%	198.000	7,50%	540.000
3	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	4,25%	0	1,25%	0	6,00%	0	2,75%	0	7,50%	0
4	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM & BATUAN	0	4,25%	0	1,25%	0	7,75%	0	2,25%	0	9,75%	0
5	BPHTB	132.300.000	4,25%	5.622.750	1,25%	1.653.750	6,00%	7.938.000	2,75%	3.638.250	7,50%	9.922.500
6	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	411.350.000	4,25%	17.482.375	1,25%	5.141.875	6,00%	24.681.000	2,75%	11.312.125	7,50%	30.851.250
Jumlah I		558.850.000		23.751.125		6.985.625		33.531.000		15.368.375		41.913.750
1	RET. PEMAKAIAN KEKAWAAN DAERAH	0	4,00%	0	1,00%	0	5,50%	0	2,25%	0	6,50%	0
Jumlah II		0		0		0		0		0		0
Jumlah Total I + II		558.850.000		23.751.125		6.985.625		33.531.000		15.368.375		41.913.750

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif (Rp.)	Ka. Sub Bag./Ka. Sub Bid. pada Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pertendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset pada BPPKAD Kab. Rembang		Pelaksana pada Bidang Perencanaan dan Pendaftaran, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada BPPKAD Kab. Rembang		Pelaksana pada Sekretariat, Bid. Anggaran, Bid. Akuntansi dan Bid. Aset BPPKAD Kab. Rembang		Pelaksana Non PNS (Tenaga Kontrak pada BPPKAD Kab. Rembang) dan (THL pada Bidang Perencanaan dan Pendaftaran, dan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan), pada BPPKAD Kab. Rembang		Semen Gresik Semen Indonesia	
			%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA	%	TERIMA
1	PAJAK REKLAME	8.000.000	5,50%	440.000	23,25%	1.860.000	13,50%	1.080.000	9,00%	720.000	0,00%	0
2	PAJAK AIR TANAH	7.200.000	5,50%	396.000	23,25%	1.674.000	13,50%	972.000	9,00%	648.000	0,00%	0
3	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	5,50%	0	23,25%	0	13,50%	0	9,00%	0	0,00%	0
4	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	0	3,75%	0	17,00%	0	12,75%	0	10,25%	0	4,00%	0
5	BPHTB	132.300.000	5,50%	7.276.500	23,25%	30.759.750	13,50%	17.860.500	9,00%	11.907.000	0,00%	0
6	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	411.350.000	5,50%	22.624.250	23,25%	95.638.875	13,50%	55.532.250	9,00%	37.021.500	0,00%	0
Jumlah I		558.850.000		30.736.750		129.932.625		75.444.750		50.296.500		0
1	RET. PEMAKAIAN KEKAWAAN DAERAH	0	5,50%	0	34,00%	0	14,25%	0	0,00%	0	0,00%	0
Jumlah II		0		0		0		0		0		0
Jumlah Total I + II		558.850.000		30.736.750		129.932.625		75.444.750		50.296.500		0


 BUPATI REMBANG,
 FARNO